



SALINAN

PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga terjadi perubahan anggaran, perlu dilakukan perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/Pmk.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa dan Rencana Kerja Pemerintah desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 31);
12. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);

13. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA
Dan
PERBEKEL UBUNG KAJA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 9,683,499,742.78 (Sembilan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Rupiah dan Tujuh Puluh Delapan Sen) bertambah / ~~berkurang~~ sejumlah Rp. 926.423.771,00 (Sebilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 10,609,923,513.78 (Sepuluh miliar Enam Ratus Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah Tujuh Puluh Delapan Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | : Rp. 9.126.814.948,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | : Rp. <u>926.423.771,00</u> |
| c. Jumlah pendapatan
setelah perubahan | : Rp. 10.053.238.719,00 |

2. Belanja

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | : Rp. 9.683.499.742,78 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | : Rp. <u>926.423.771,00</u> |
| Jumlah belanja
setelah perubahan | : Rp.10.609.923.513,78 |

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

a. Semula : Rp. 665.784.044,78
b. Bertambah/(Berkurang): Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan : Rp. 665.784.044,78
setelah perubahan

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula : Rp. 109.099.250,00
b. Bertambah/(Berkurang): Rp. 0,00

Selisih Pembiayaan

Setelah perubahan (a-b) : Rp. 556.684.794,78

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel Desa menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Ubung Kaja
pada tanggal 30 Oktober 2024
PERBEKEL UBUNG KAJA

I WAYAN ASTIKA

Diundangkan di Ubung Kaja
pada tanggal 30 Oktober 2024
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI
LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2024 NOMOR 3.